



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAHUL JANNAH ALIAS PON BIN SAIFUL;**
2. Tempat lahir : Terusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir
Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cipta Hendra, S.H, Inya Maya Sari Siregar, S.H, dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H, Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten

Hal. 1 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2023 Nomor 111/Pen.Pid/2023/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL JANNAH Alias PON Bin SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL JANNAH Alias PON Bin SAIFUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 83 (Delapan Puluh Tiga) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang terdiri dari :
 - 5 (Lima) paket sedang;
 - 78 (Tujuh Puluh Delapan) paket kecil.Total berat bersih 83 (delapan puluh tiga paket) : 15,07 gram
Disisihkan Uji BPOM : 019 gram
BB untuk Persidangan PN : 14,97 gram
 - 2 (Dua) Buah Timbangan digital.,
 - 2 (Dua) bal plastik klip bening kosong.,
 - 4 (Empat) kantong plastik klip bening besar.,
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas.,
 - 10 (Sepuluh) Bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran.,
 - 2 (Dua) buah alat hisap atau bong.,

Hal. 2 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (Empat Belas) buah mancis.,
- 9 (Sembilan) buah pirek kaca.,
- 6 (Enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipe.,
- 1 (Satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta Sim Cardnya.,
- 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih.,
- Uang Tunai senilai Rp. 2.095.000,- (Dua Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).,
- 1 (Satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu.,
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Aple warna hitam tanpa Sim Card.,
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta Sim Cardnya

Dipergunakan dalam perkara KURNIATI BINTI FAHRI, MIFTAHUL JANNAH ALS PON BIN SAIFUL dan MUHAMMAD ALIAS CIKMAT BIN BAHTIAR

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/MBULI/Enz.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL JANNAH Alias PON Bin SAIFUL bersama-sama dengan saksi KURNIATI Binti FAHRI, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA, dan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR (masing-masing penuntutannya diajukan terpisah), sekira pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di RT.06/03, Desa Terusan, Kec. Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 3 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR memesan sabu-sabu sebanyak dua kantong dengan harga sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara ANDIKA Alias KAMBING (belum tertangkap/DPO) melalui handphone (HP), setelah itu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR dihubungi oleh anak buah saudara ANDIKA yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR tidak tahu namanya meminta saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR menjemput sabu-sabu pesanan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di Desa Rantau Gedang, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, lalu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR meminta terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa pergi ke tempat tersebut mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong dari anak buah ANDIKA Alias KAMBING yang selanjutnya saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, dari 2 (dua) kantong sabu-sabu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR bagi/pecah menjadi beberapa paket antara lain, Paket Rp.1.000.000,- paket Rp.500.000,- paket Rp. 200.000,- dan paket Rp. 100.000,- yang total keseluruhannya berjumlah sekira 87 (delapan puluh tujuh) paket untuk saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR jual, lalu sabu-sabu yang telah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR pecah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR masukan ke dalam sebuah kotak kayu.
- Bahwa apabila keseluruhan paket tersebut laku terjual maka diperkirakan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR akan memperoleh keuntungan sekira Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000,-
- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 18.00 WIB saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR dihubungi melalui HP oleh seseorang yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR

Hal. 4 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat lagi dan terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak tahu namanya, memesan sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, lalu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR menghubungi terdakwa melalui HP yang pada saat itu sedang bersama saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA meminta saksi MIFTAHUL JANNAH untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada orang tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA ikut menemani terdakwa mengantarkan sabu-sabu milik saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR kepada pembeli, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA setuju setelah itu terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA pergi ke rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR menjemput sabu-sabu kemudian mengantarkannya ke Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak kenal, terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA diberi upah oleh saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diajak memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR.

- Bahwa pada waktu dan hari yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, terdakwa, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA, dan saksi KURNIATI Binti FAHRI tidak ingat lagi sekira Bulan Januari 2023 saat terdakwa, dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di RT.06/03, Desa Terusan, Kec. Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari datang seseorang yang terdakwa saksi tersebut dan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR tidak kenal membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, setelah berbincang-bincang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR masuk ke rumah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu meminta saksi KURNIATI Binti FAHRI untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diambil saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR kepada

Hal. 5 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



orang tersebut. Setelah Saksi KURNIATI Binti FAHRI menyerahkan sabu-sabu orang itu langsung pergi.

- Bahwa pada waktu dan hari yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, saksi KURNIATI Binti FAHRI dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak ingat lagi sekira Bulan Januari 2023, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA menghubungi saksi KURNIATI Binti FAHRI lewat HP bertujuan untuk membeli sabu milik saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR melalui saksi KURNIATI Binti FAHRI sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas izin dari saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR saksi KURNIATI mengambil 1 (satu) buah paket kecil sabu-sabu yang disimpan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di rumah lalu menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA di rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR dan saksi KURNIATI Binti FAHRI, setelah itu saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,-.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 petugas BNN Kab. Batang Hari antara lain saksi ARRAHMAN, saksi M.IQBAL yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR telah melakukan tindak pidana terkait Narkotika, pergi ke rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR. Mengetahui kedatangan petugas BNN saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR mengambil kotak kayu berisi 83 (delapan puluh tiga) paket sabu-sabu yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR letakkan di kamar lalu kotak tersebut saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR lemparkan ke atas dek dekat kamar mandi rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR.
- Setelah itu petugas BNN bertanya kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di mana saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR meletakkan sabu-sabu miliknya dijawab saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR " DAK ADO LAGI BANG" kemudian petugas BNN memanggil saksi AS'AD BIN MUHAMMAD selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan petugas BNN menemukan total 83 (delapan puluh tiga) paket sabu-sabu yang telah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR lemparkan ke atas dek dekat kamar mandi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias CIK

Hal. 6 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT Bin BAHTIAR, saksi KURNIATI Binti FAHRI, terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR juga ikut diamankan ke Kantor BNN Kab. Batang Hari untuk proses lebih lanjut.

- Saksi KURNIATI Binti FAHRI, terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA mengetahui saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dan saksi KURNIATI Binti FAHRI, terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA juga menyadari bahwa saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR ada menyimpan stok narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual di dalam rumah.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh K.M RISQI A selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis sabu-sabu yang disita oleh Penyidik dari saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR adalah sebagai berikut :
 - Sabu-sabu :
 - Total berat bersih 83 = 15,07 gram
(delapan puluh tiga) paket
sabu-sabu
 - Disisihkan untuk uji BB ke = 0,10 gram
Balai POM
 - BB untuk Persidangan PN = 14,97 gram
- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0460 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., MH. Adapun paket sabu-sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan di tempat kejadian tersebut :
- Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Pemerintah.

Hal. 7 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL JANNAH Alias PON Bin SAIFUL baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi KURNIATI Binti FAHRI, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA, dan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR (masing-masing penuntutannya diajukan terpisah), sekira pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023, setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di RT.06/03, Desa Terusan, Kec. Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR memesan sabu-sabu sebanyak dua kantong dengan harga sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara ANDIKA Alias KAMBING (belum tertangkap/DPO) melalui handphone (HP), setelah itu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR dihubungi oleh anak buah saudara ANDIKA yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR tidak tahu namanya meminta saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR menjemput sabu-sabu pesanan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di Desa Rantau Gedang, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, lalu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR meminta terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa pergi ke tempat tersebut mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong dari anak buah ANDIKA Alias KAMBING yang selanjutnya saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, dari 2 (dua) kantong sabu-sabu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR bagi/pecah menjadi beberapa paket antara lain, Paket Rp.1.000.000,- paket

Hal. 8 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- paket Rp. 200.000,- dan paket Rp. 100.000,- yang total keseluruhannya berjumlah sekira 87 (delapan puluh tujuh) paket untuk saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR jual, lalu sabu-sabu yang telah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR pecah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR masukan ke dalam sebuah kotak kayu.

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 18.00 WIB saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR dihubungi melalui HP oleh seseorang yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR tidak ingat lagi dan terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak tahu namanya, memesan sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, lalu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR menghubungi terdakwa melalui HP yang pada saat itu sedang bersama saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA meminta saksi MIFTAHUL JANNAH untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada orang tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA ikut menemani terdakwa mengantarkan sabu-sabu milik saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR kepada pembeli, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA setuju setelah itu terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA pergi ke rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR menjemput sabu-sabu kemudian mengantarkannya ke Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak kenal, terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA diberi upah oleh saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diajak memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR.
- Bahwa pada waktu dan hari yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, terdakwa, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA, dan saksi KURNIATI Binti FAHRI tidak ingat lagi sekira Bulan Januari 2023 saat terdakwa, dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di

Hal. 9 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06/03, Desa Terusan, Kec. Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari datang seseorang yang terdakwa saksi tersebut dan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR tidak kenal membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, setelah berbincang-bincang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR masuk ke rumah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu meminta saksi KURNIATI Binti FAHRI untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diambil saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR kepada orang tersebut. Setelah Saksi KURNIATI Binti FAHRI menyerahkan sabu-sabu orang itu langsung pergi.

- Bahwa pada waktu dan hari yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, saksi KURNIATI Binti FAHRI dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak ingat lagi sekira Bulan Januari 2023, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA menghubungi saksi KURNIATI Binti FAHRI lewat HP bertujuan untuk membeli sabu milik saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR melalui saksi KURNIATI Binti FAHRI sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas izin dari saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR saksi KURNIATI mengambil 1 (satu) buah paket kecil sabu-sabu yang disimpan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di rumah lalu menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA di rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR dan saksi KURNIATI Binti FAHRI, setelah itu saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,-.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 petugas BNN Kab. Batang Hari antara lain saksi ARRAHMAN, saksi M.IQBAL yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR telah melakukan tindak pidana terkait Narkotika, pergi ke rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR. Mengetahui kedatangan petugas BNN saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR mengambil kotak kayu berisi 83 (delapan puluh tiga) paket sabu-sabu yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR letakkan di kamar lalu kotak tersebut saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR lemparkan ke atas dek dekat kamar mandi rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR.

Hal. 10 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



- Setelah itu petugas BNN bertanya kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di mana saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR meletakkan sabu-sabu miliknya dijawab saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR" DAK ADO LAGI BANG" kemudian petugas BNN memanggil saksi AS'AD BIN MUHAMMAD selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan petugas BNN menemukan total 83 (delapan puluh tiga) paket sabu-sabu yang telah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR lemparkan ke atas dek dekat kamar mandi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, saksi KURNIATI Binti FAHRI, terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR juga ikut diamankan ke Kantor BNN Kab. Batang Hari untuk proses lebih lanjut.
- Saksi KURNIATI Binti FAHRI, terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA menyadari bahwa saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR ada menyimpan stok narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual di dalam rumah.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh K.M RISQI A selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkotika Jenis sabu-sabu yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Sabu-sabu :
 - Total berat bersih 83 (delapan puluh tiga) paket sabu-sabu - = - 15,07 gram
 - Disisihkan untuk uji BB ke Balai POM - = - 0,10 gram
 - BB untuk Persidangan PN - = - 14,97 gram
- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0460 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., MH. Adapun paket sabu-sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan di tempat kejadian tersebut :
- Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI

Hal. 11 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Pemerintah.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa MIFTAHUL JANNAH Alias PON Bin SAIFUL, sekira pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023, setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di RT.06/03, Desa Terusan, Kec. Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” ”Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 18.00 WIB saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR dihubungi melalui HP oleh seseorang yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR tidak ingat lagi dan terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak tahu namanya, memesan sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, lalu saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR menghubungi terdakwa melalui HP yang pada saat itu sedang bersama saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA meminta saksi MIFTAHUL JANNAH untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada orang tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA ikut menemani terdakwa mengantarkan sabu-sabu milik saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR kepada pembeli, saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA setuju setelah itu terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA pergi ke rumah saksi MUHAMMAD Alias

Hal. 12 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



CIK MAT Bin BAHTIAR menjemput sabu-sabu kemudian mengantarkannya ke Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA tidak kenal, terdakwa dan saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA diberi upah oleh saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diajak memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR. Adapun cara terdakwa mengonsumsi/menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pirek yang terakit di botol bong, pirek terdakwa bakar hingga menghasilkan asap kemudian asap terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong sampai sabu-sabu yang telah dimasukkan sebelumnya ke dalam pirek habis.

- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 petugas BNN Kab. Batang Hari antara lain saksi ARRAHMAN, saksi M.IQBAL yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR telah melakukan tindak pidana terkait Narkotika, pergi ke rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR. Mengetahui kedatangan petugas BNN saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR mengambil kotak kayu berisi 83 (delapan puluh tiga) paket sabu yang saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR letakkan di kamar lalu kotak tersebut saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR lemparkan ke atas dek dekat kamar mandi rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR.
- Setelah itu petugas BNN bertanya kepada saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR di mana saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR meletakkan sabu-sabu miliknya dijawab saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR " DAK ADO LAGI BANG" kemudian petugas BNN memanggil saksi AS'AD BIN MUHAMMAD selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan petugas BNN menemukan total 83 (delapan puluh tiga) paket sabu-sabu yang telah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR lemparkan ke atas dek dekat kamar mandi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR, Saksi KURNIATI, terdakwa, serta saksi RULI ROMADONA Bin BENI WIJAYA yang pada saat itu sedang berada di

Hal. 13 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR juga ikut diamankan ke Kantor BNN Kab. Batang Hari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh K.M RISQI A selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis sabu-sabu yang disita oleh Penyidik dari saksi MUHAMMAD Alias CIK MAT Bin BAHTIAR adalah sebagai berikut :
 - Sabu-sabu :
 - Total berat bersih 83 (delapan puluh tiga) - = - 15,07 gram
 - Disisihkan untuk uji BB ke Balai POM - = - 0,10 gram
 - BB untuk Persidangan PN - = - 14,97 gram
 - Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0460 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., MH. Adapun paket sabu-sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan di tempat kejadian tersebut :
 - Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Klinik Pratama BNN Kab.Batang Hari Nomor : SKET/37/V/2023/BNNK tanggal 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. IKA RUSDIANA selaku Dokter Pemeriksa dalam urine terdakwa positive mengandung Met Amphetamine.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Batang Hari Nomor: B/143/IV/KA/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN selaku Asesor Klinik Pratama Badan Narkoba Nasional Kabupaten Batang Hari terdakwa adalah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan secara medis dianjurkan untuk menjalankan proses rehabilitasi.

Hal. 14 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi / menggunakan Narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arrahman Bin M. Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim BNNK lainnya;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Cik Mat (berkas Terpisah) di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dari informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk main handphone didalam salah satu kamar tidur rumah Cik Mat bersama dengan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah) antara lain :
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;

Hal. 15 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
- 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
- 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
- 14 (empat belas) buah mancis;
- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
- Uang tunai senilai Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada Saksi dan tim lakukan pengeledahan badan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa saat itu anggota Saksi dan tim mendapati laporan dari informan bahwa Cik Mat (berkas terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan tim bersama tim BNN Kabupaten Batanghari melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Cik Mat dirumahnya, pada saat Saksi dan tim mengamankan Cik Mat, Saksi dan tim juga mengamankan Terdakwa Ruli, Miftahul dan Kurniati (berkas terpisah) karena dari hasil interogasi bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan Cik Mat untuk mengantarkan sabu kepada pemesan bersama dengan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya Cik Mat;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi dan tim berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Aipda Parulian, Bripka Idham, Brigadir Igbal dan dua orang Staf BNN Kabupaten Batanghari;

Hal. 16 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Cik Mat tersebut Saksi dan tim juga ada disaksikan oleh Ketua RT.06 Desa Terusan bernama As'ad;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Cik Mat dari Andika Kambing (DPO) warga Terusan;
- Bahwa terhadap Andika Kambing (DPO) tersebut ada dilakukan pencarian pada saat itu akan tetapi sampai saat ini belum bisa Saksi dan tim amankan;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi Target Operasi dari pihak BNN adalah Cik Mat karena sudah Saksi dan tim monitor kurang lebih selama 1 (satu) tahunan dan juga Cik Mat tersebut sebelumnya sudah pernah coba Saksi dan tim lakukan penangkapan akan tetapi gagal;
- Bahwa dari informasi yang masuk kepada Saksi dan tim Cik Mat tersebut merupakan bandar sabu-sabu;
- Bahwa dari informasi yang masuk kepada Saksi dan tim Terdakwa merupakan bandar;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak ada menanyakan perihal berapa lama Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dalam penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi lupa kepada siapa Terdakwa mengantarkan paket sabu dari Cik Mat tersebut;
- Bahwa Saksi juga lupa paket sabu harga berapa yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa, Cik Mat dan Ruli, saat itu Saksi dan tim juga melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, pada saat itu Saksi dan tim menemukan seseorang yang berada didalam kamar mandi, dan setelah ditanyakan ternyata didalam kamar mandi tersebut adalah istrinya Cik Mat (Kurniati) dengan alasan sedang ambil air wudhu, karena merasa curiga selanjutnya Saksi mengamati ruang dapur dan disana Saksi merasa curiga di dek (plapon) rumah tersebut terbuka, selanjutnya Saksi mengeceknya dengan cara memanjat dan benar setelah disenter diatas dek (plapon) tersebut ditemukan 83 (delapan puluh tiga) paket sabu dan sebuah kotak berwarna merah yang terdapat tulisan harga paket sabunya;

Hal. 17 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dikantor diketahui bahwa yang meletakkan sabu diatas dek (plapon) rumah tersebut adalah Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi dan tim amankan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dikantor diakui oleh Cik Mat bahwa uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut hasil dari penjualan sabu atau tidak, Saksi hanya mengamankan barang bukti tersebut pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. M. Iqbal bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim BNNK lainnya;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Cik Mat (berkas Terpisah) di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dari informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk main handphone didalam salah satu kamar tidur rumah Cik Mat bersama dengan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah) antara lain:
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkoba jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;

Hal. 18 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
- 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
- 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
- 14 (empat belas) buah mancis;
- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
- Uang tunai senilai Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada Saksi dan tim lakukan pengeledahan badan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa saat itu anggota Saksi dan tim mendapati laporan dari informan bahwa Cik Mat (berkas terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan tim bersama tim BNN Kabupaten Batanghari melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Cik Mat dirumahnya, pada saat Saksi dan tim mengamankan Cik Mat, Saksi dan tim juga mengamankan Terdakwa Ruli, Miftahul dan Kurniati (berkas terpisah) karena dari hasil interogasi bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan Cik Mat untuk mengantarkan sabu kepada pemesan bersama dengan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya Cik Mat;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi dan tim berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Aipda Parulian, Bripka Idham, Briptu Arrahman dan dua orang Staf BNN Kabupaten Batanghari;

Hal. 19 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Cik Mat tersebut Saksi dan tim juga ada disaksikan oleh Ketua RT.06 Desa Terusan bernama As'ad;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Cik Mat dari Andika Kambing (DPO) warga Terusan;
- Bahwa terhadap Andika Kambing (DPO) tersebut ada dilakukan pencarian pada saat itu akan tetapi sampai saat ini belum bisa Saksi dan tim amankan;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi Target Operasi dari pihak BNN adalah Cik Mat karena sudah Saksi dan tim monitor kurang lebih selama 1 (satu) tahunan dan juga Cik Mat tersebut sebelumnya sudah pernah coba Saksi dan tim lakukan penangkapan akan tetapi gagal;
- Bahwa dari informasi yang masuk kepada Saksi dan tim Cik Mat tersebut merupakan bandar sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dalam penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi lupa kepada siapa Terdakwa mengantarkan paket sabu dari Cik Mat tersebut;
- Bahwa Saksi juga lupa paket sabu harga berapa yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa, Cik Mat dan Ruli, saat itu Saksi dan tim juga melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, pada saat itu Saksi dan tim menemukan seseorang yang berada didalam kamar mandi, dan setelah ditanyakan ternyata didalam kamar mandi tersebut adalah istrinya Cik Mat (Kurniati) dengan alasan sedang ambil air wudhu, karena merasa curiga selanjutnya Briptu Arahman merasa curiga di dek (plapon) rumah tersebut terbuka, selanjutnya dia mengeceknya dengan cara memanjat dan benar setelah disenter diatas dek (plapon) tersebut ditemukan 83 (delapan puluh tiga) paket sabu dan sebuah kotak berwarna merah yang terdapat tulisan harga paket sabunya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dikantor diketahui bahwa yang meletakkan sabu diatas dek (plapon) rumah tersebut adalah Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi dan tim amankan;

Hal. 20 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dikantor diakui oleh Cik Mat bahwa uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut hasil dari penjualan sabu atau tidak, Saksi hanya mengamankan barang bukti tersebut pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Agus Kurniawan, Am. Kep. Bin Parijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim BNNK lainnya;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Cik Mat (berkas Terpisah) di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dari informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk main handphone didalam salah satu kamar tidur rumah Cik Mat bersama dengan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah) antara lain:
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkoba jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
 - 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
 - 2 (dua) buah alat hisap atau bong;

Hal. 21 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah mancis;
- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
- Uang tunai senilai Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada Saksi dan tim lakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa saat itu anggota Saksi dan tim mendapati laporan dari informan bahwa Cik Mat (berkas terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan tim bersama tim BNN Kabupaten Batanghari melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Cik Mat dirumahnya, pada saat Saksi dan tim mengamankan Cik Mat, Saksi dan tim juga mengamankan Terdakwa Ruli, Miftahul dan Kurniati (berkas terpisah) karena dari hasil interogasi bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan Cik Mat untuk mengantarkan sabu kepada pemesan bersama dengan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya Cik Mat;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi dan tim berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Aipda Parulian, Bripka Idham, Briptu Arrahman dan dua orang Staf BNN Kabupaten Batanghari;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Cik Mat tersebut Saksi dan tim juga ada disaksikan oleh Ketua RT.06 Desa Terusan bernama As'ad;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Cik Mat dari Andika Kambing (DPO) warga Terusan;

Hal. 22 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Andika Kambing (DPO) tersebut ada dilakukan pencarian pada saat itu akan tetapi sampai saat ini belum bisa Saksi dan tim amankan;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi Target Operasi dari pihak BNN adalah Cik Mat karena sudah Saksi dan tim monitor kurang lebih selama 1 (satu) tahunan dan juga Cik Mat tersebut sebelumnya sudah pernah coba Saksi dan tim lakukan penangkapan akan tetapi gagal;
- Bahwa dari informasi yang masuk kepada Saksi dan tim Cik Mat tersebut merupakan bandar sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dalam penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi lupa kepada siapa Terdakwa mengantarkan paket sabu dari Cik Mat tersebut;
- Bahwa Saksi juga lupa paket sabu harga berapa yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa, Cik Mat dan Ruli, saat itu Saksi dan tim juga melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, pada saat itu Saksi dan tim menemukan seseorang yang berada didalam kamar mandi, dan setelah ditanyakan ternyata didalam kamar mandi tersebut adalah istrinya Cik Mat (Kurniati) dengan alasan sedang ambil air wudhu, karena merasa curiga selanjutnya Briptu Arahman merasa curiga di dek (plapon) rumah tersebut terbuka, selanjutnya dia mengeceknya dengan cara memanjat dan benar setelah disenter diatas dek (plapon) tersebut ditemukan 83 (delapan puluh tiga) paket sabu dan sebuah kotak berwarna merah yang terdapat tulisan harga paket sabunya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dikantor diketahui bahwa yang meletakkan sabu diatas dek (plapon) rumah tersebut adalah Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi dan tim amankan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dikantor diakui oleh Cik Mat bahwa uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut hasil dari penjualan sabu atau tidak, Saksi hanya mengamankan barang bukti tersebut pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Hal. 23 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Ahmad Zikri Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Cik Mat (berkas Terpisah) di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba karena saat itu Saksi juga ikut diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang duduk diteras depan dirumah Cik Mat;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menunggu anak Saksi lagi bermain dengan anaknya Cik Mat dan anak-anak yang lainnya diperkarangan rumahnya Cik Mat;
- Bahwa Saksi melihat kedatangan pihak BNN pada saat mengamankan Terdakwa dirumah Cik Mat tersebut;
- Bahwa saat itu pihak BNN datang menggunakan pakaian bebas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk main handphone didalam salah satu kamar tidur rumah Cik Mat bersama dengan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahui pasti, yang Saksi tahu saat itu ada banyak ditemukan alat-alat seperti bong, beberapa paket sabu, timbangan, plastik klip dan ada beberapa handphone, untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi hanya diminta ikut masuk kedalam rumah dan diamankan oleh pihak BNN dan Saksi dikumpulkan didalam kamar bersama Terdakwa tersebut;

Hal. 24 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diamankan dimana saja, yang Saksi lihat di salah satu kamar Cik Mat ada banyak barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Diperlihat barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - Uang tunai senilai Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Untuk barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahui ditemukan dimana oleh pihak BNN;
- Pada saat Saksi ikut diamankan dan dikumpulkan dalam kamar tersebut, apakah pada saat itu Saksi juga barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - Uang tunai senilai Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi diamankan dan dikumpulkan dalam kamar tersebut, Saksi ada melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu sedang duduk-duduk main handphone bersama dengan Mukhlis diteras depan rumah Cik Mat sambil menunggu anak Saksi bermain dipekarangan rumahnya Cik Mat, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan meminta Saksi dan Mukhlis untuk diam sambil bertanya dimana Cik Mat, selanjutnya Saksi dan tim berdua diamankan dan dibawa kedalam salah satu kamar tidur rumahnya Cik Mat, didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Cik Mat dan Ruli (berkas terpisah), setelah itu orang-orang tersebut melakukan penggeledahan didalam kamar Cik Mat, pada saat itu banyak ditemukan sabu-sabu dan alat-alat untuk menggunakan sabu, selanjutnya Saksi dan tim dibawa ke Kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saat didalam kamar tersebut ada orang-orang yang mengamankan Saksi dan tim tersebut menanyakan kepada Saksi dan tim siapa pemilik sabu-sabu beserta alat-alatnya tersebut, saat itu Cik Mat mengakui bahwa sabu-sabu beserta alat-alatnya tersebut adalah miliknya;

Hal. 25 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada lebih dari lima orang yang datang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Ketua RT.06 Desa Terusan bernama As'ad;
- Bahwa yang ada di rumah Cik Mat pada saat proses penangkapan Terdakwa adalah mertuanya Cik Mat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tersebut berada di rumahnya Cik Mat tersebut, yang Saksi ketahui pada saat Saksi diamankan dan dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut sudah ada didalam kamar tersebut bersama Cik Mat dan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa saat Saksi dibawa ke Kantor BNN tersebut Saksi tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Saksi tidak diborgol pada saat diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sering atau tidak Terdakwa datang di rumah Cik Mat tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekitar 7 (tujuh) bulan kenal dengan Cik Mat tersebut;
- Bahwa Saksi sering datang kerumah Cik Mat tersebut karena Saksi kerja sebagai juru panen sawit milik mertua Cik Mat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Cik Mat tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saat itu Saksi juga ada dilakukan pengeledahan badan oleh pihak BNN pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat pihak BNN melakukan pengeledahan rumah Cik Mat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kenapa Terdakwa diamankan oleh pihak BNN karena terlibat penggunaan sabu-sabu bersama dengan Cik Mat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. As'ad Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan warga Saksi yang bernama Muhammad alias Cik Mat dan Istrinya Kurniati serta Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 26 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Fahri yang merupakan mertua dari Muhammad alias Cik Mat (berkas Terpisah) di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena saat itu Saksi diminta datang oleh pihak kepolisian/BNN untuk menyaksikan pengeledahan dirumahnya Cik Mat pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang memberikan pakan ayam pada saat Saksi dipanggil oleh pihak BNN tersebut;
- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahui pasti, yang Saksi lihat saat itu ada banyak ditemukan alat-alat seperti bong, beberapa paket sabu, timbangan, plastik klip dan ada beberapa handphone, untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat Saksi datang sudah ada beberapa barang bukti yang berada didalam sebuah kamar bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat barang bukti apa saja yang ada didalam kamar tersebut pada saat Saksi datang itu;
- Bahwa seingat Saksi barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
 - 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
 - 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 - 14 (empat belas) buah mancis;
 - 9 (sembilan) buah pirek kaca;
 - 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;

Hal. 27 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Ditemukan didalam kamar rumahnya Cik Mat, sedangkan:
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
- Ditemukan diatas dek (plapon) yang ada didapur rumahnya Cik Mat.
 - Uang tunai senilai Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui ditemukan dimana;
- Bahwa saat dilakukan penggeledakan Terdakwa tersebut dikumpulkan didalam satu kamar tempat barang bukti ditemukan bersama dengan Cik Mat dan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa dari keterangan orang BNN bahwa sabu-sabu tersebut milik Cik Mat, akan tetapi seingat Saksi saat itu Cik Mat tidak mengakui bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;
- Bahwa seingat Saksi ada lebih dari lima orang yang datang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu pihak BNN ada menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi pada saat Saksi sampai kerumah Cik Mat tersebut;
- Bahwa yang ada dirumah Cik Mat pada saat proses penangkapan Terdakwa adalah mertuanya Cik Mat;
- Bahwa Cik Mat tinggal disana sejak ia menikah dengan Kurniati;
- Bahwa Saksi lupa kapan Cik Mat tersebut menikah dengan Kurniati tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa Ruli tersebut adalah Cik Mat, Kurniati, Miftahul, Mukhlis dan Zikri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Cik Mat tersebut sehari-harinya kerja mengurus sawit milik mertuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Kurniati Binti Fahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Hal. 28 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Saksi di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena saat itu Saksi juga ikut diamankan pada saat pihak BNN melakukan penangkapan Terdakwa tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa yang ikut diamankan pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, suami Saksi Cik Mat dan Ruli (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan karena Saksi diduga ikut mengetahui transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dan suami Saksi Cik Mat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa suami Saksi ada jual beli sabu dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa marang bukti apa saja yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahui pasti, yang Saksi lihat saat itu ada banyak ditemukan alat-alat seperti bong, beberapa paket sabu, timbangan, plastik klip dan ada beberapa handphone, untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahuinya, lalu ada uang Saksi sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan handphone milik Saksi merk Apple warna hitam yang baru dibeli, juga ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti tersebut diamankan dimana saja, karena pada saat Saksi diamankan barang bukti tersebut sudah dikumpulkan didalam kamar Saksi oleh pihak BNN, sedangkan uang simpanan milik Saksi sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) diamankan dari bawah mesin cuci yang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi diamankan didalam kamar mandi ketika hendak mengambil air wudhu mau sholat Ashar;
- Diperlihat barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;

Hal. 29 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
- 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
- 14 (empat belas) buah mancis;
- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja barang bukti tersebut ditemukan, yang Saksi ingat pada saat Saksi diamankan barang bukti tersebut sudah berada didalam kamar Saksi;
- Bahwa seingat Saksi yang berada didalam kamar tersebut saat Saksi diamankan adalah Terdakwa, Ruli, suami Saksi Cik Mat (berkas terpisah) serta Mukhlis dan Rizki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urine dikantor BNN pada saat Saksi diamankan tersebut, hasil tes urine Saksi positif sabu-sabu;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditangkap Saksi ada menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dilantai kamar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu milik siapa yang Saksi temukan dilantai kamar rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah sabu-sabu karena sebelumnya Saksi sudah pernah menggunakan sabu-sabu beberapa tahun yang lalu dan Saksi juga sudah pernah dihukum perihal menggunakan sabu tersebut pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jambi;

Hal. 30 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut karena lagi pusing saja karena ada masalah dengan suami Saksi Cik Mat;
- Bahwa Saksi pusing saja karena suami Saksi tersebut jarang pulang kerumah;
- Bahwa Saat menggunakan sabu tersebut untuk bongnya Saksi buat sendiri dari botol plastik Lasegar sedangkan kaca pireknya Saksi pinjam dengan teman Saksi yang sudah tidak menggunakan sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tersebut sering main/datang kerumah Saksi untuk mengambil peralatan untuk memanen sawit milik orang tua Saksi karena Terdakwa kerja dengan orang tua Saksi sebagai buruh panen sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila suami Saksi ada memerintahkan Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Saksi diamankan saat itu suami Saksi berada didepan rumah lagi mandikan burung;
- Bahwa seingat Saksi sebelum diamankan Terdakwa berada diteras depan rumah Saksi bersama Ruli (berkas terpisah) dan Mukhlis serta Rizki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa narkotika yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Saksi di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena saat itu Saksi juga ikut diamankan pada saat pihak BNN melakukan penangkapan Terdakwa tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa yang ikut diamankan pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, istri Saksi Kurniati dan Ruli (Berkas terpisah);
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan karena Saksi ada meminta/memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan orang ke seberang (pasar simpang terusan);

Hal. 31 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah:
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
 - 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
 - 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 - 14 (empat belas) buah mancis;
 - 9 (sembilan) buah pirek kaca;
 - 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
 - Uang tunai senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Untuk barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - ditemukan diatas dek (plapon) dapur/kamar mandi rumah Saksi;
 - Uang tunai senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - ditemukan dibawah mesin cuci pakaian;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
 - 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 - 14 (empat belas) buah mancis;

Hal. 32 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
- ditemukan didalam kamar Saksi;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card miliknya Terdakwa;
- ditemukan didalam kamar;
- Bahwa yang meletakkan sabu tersebut diatas dek (plapon) kamar mandi tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Saksi lempar ketika mendengar kedatangan orang BNN pada saat akan menangkap Saksi;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Andika Kambing yang tinggal di Desa Terusan juga;
- Bahwa Saksi baru 6 (enam) bulan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat diamankan Saksi sedang berada didalam kamar bersama dengan Terdakwa dan Ruli (Berkas terpisah);
- Bahwa yang berada didalam kamar tersebut saat Saksi diamankan adalah Saksi, Terdakwa dan Ruli, sedangkan Mukhlis dan Rizki berada diteras depan rumah Saksi;
- Bahwa cara orang-orang membeli sabu kepada Saksi ada yang membeli dengan datang langsung kepada Saksi atau melalui transfer menggunakan dana, selanjutnya sabu-sabu pesanannya Saksi antar melalui kaki/peluncur (kurir) Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengantar sabu milik Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak mengetahui apabila Saksi menjual belikan sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya sabu-sabu tersebut Saksi simpan dibawah rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui istri Saksi dahulu pernah menggunakan sabu dan pernah dihukum akan tetapi sekarang sepengetahuan Saksi istri Saksi sudah rehat tidak menggunakan sabu lagi;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi tersebut tahun 2017 setelah ia bebas dari menjalani masa hukuman;

Hal. 33 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan sabu dengan Andika Kambing tersebut;
- Bahwa Saksi memesan sabu dengan Andika Kambing tersebut dengan menggunakan handphone Oppo A25 warna putih, akan tetapi handphone tersebut tidak dijadikan bukti dalam perkara ini karena didalam handphone tersebut ada bukti setoran Saksi kepada pihak BNN atas nama Parulian sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Saksi titipkan kepada temannya yang bernama Suwanda untuk uang pengamanan jual beli sabu milik Saksi, akan tetapi untuk setoran yang kedua tersebut tidak sampai kepada Parulian karena dipakai temannya tersebut untuk membayar hutang hingga akhirnya Saksi ditangkap oleh pihak BNN;
- Bahwa Saksi memesan sabu dengan Andika Kambing tersebut sebanyak sabu paket, selanjutnya paket tersebut Saksi pisah menjadi beberapa paket kecil lagi;
- Bahwa sabu yang Saksi pesan tersebut sudah ada satu paket yang terjual;
- Bahwa Sabu yang telah terjual adalah paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan yang mesannya adalah Salam;
- Bahwa Salam membeli sabu dengan Saksi dengan cara datang langsung kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Miftahul Jannah mengantarkan paket sabu milik Saksi tersebut 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali menggunakan sabu dengan Terdakwa Miftahul Jannah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Miftahul Jannah biasanya menggunakan sabu dengan tersebut dipondok dalam kebun sawit milik mertua Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada tahun akhir tahun 2022 Saksi sudah pernah digerbek sama pihak BNN akan tetapi saat itu Saksi tidak mau keluar dan membuka pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dimintai keterangan pada saat proses pembuatan Berita Acara;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Parulian sebagai uang koordinasi untuk penjualan sabu milik Saksi;
- Bahwa yang pertama uang tersebut Saksi kirim ke norekening atas nama Parulian, dan yang kedua Saksi titip kepada temannya atas nama

Hal. 34 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanda, untuk bukti setorannya ada di handphone Oppo milik Saksi yang tidak dijadikan barang bukti;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) bulan bekerja sama dengan pihak BNN sebelum Saksi diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Ruli Romadona Bin Beni Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Saksi di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena saat itu Saksi juga ikut diamankan bersama Terdakwa pada saat pihak BNN melakukan penangkapan terhadap Muhammad alias Cik Mat dirumahnya;
- Bahwa yang ikut diamankan pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, Cik Mat dan istrinya Kurniati (Berkas terpisah);
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan karena pada saat Saksi dan tim diinterogasi oleh pihak BNN Saksi mengakui ada ikut menemani Terdakwa mengantar sabu atas perintah Cik Mat kepada orang yang membeli sabu kepadanya ke seberang (pasar simpang Terusan);
- Bahwa saat setelah Saksi dan tim diamankan ada Ketua RT setempat yang menyaksikan saat pihak BNN memeriksa barang bukti;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah:
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
 - 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
 - 2 (dua) buah alat hisap atau bong;

Hal. 35 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah mancis;
- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
- Uang tunai senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa dari pengakuan Cik Mat yang meletakkan sabu tersebut diatas dek (plapon) kamar mandi tersebut adalah dia sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Cik Mat Sabu-sabu meletakkan sabu tersebut keatas dek (plapon) kamar mandi rumahnya tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Cik Mat adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan Cik Mat pada saat diinterogasi oleh pihak BNN bahwa ia (Cik Mat) mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Andika Kambing orang Desa Terusan juga;
- Bahwa saat diamankan Saksi lagi duduk-duduk diteras rumahnya Cik Mat tiba-tiba ada orang BNN menggunakan pakaian bebas mencari Cik Mat, selanjutnya Saksi dan tim dikumpulkan oleh pihak BNN dikamarnya Cik Mat;
- Bahwa saat itu Cik Mat lagi mandikan burung dihalaman depan rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi berada dirumah Cik Mat pada saat itu karena habis mengantarkan alat panen sawit kerumahnya Cik Mat karena Saksi kerja sebagai juru panen sawit milik mertuanya Cik Mat;
- Bahwa Saksi dan tim berdua hanya dikasih uang rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi dan tim mengantarkan sabu milik Cik Mat tersebut, disitu Saksi ditemani Ruli;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi mengantarkan sabu milik Cik Mat bersama dengan Terdakwa tersebut, seingat Saksi dua atau tiga hari sebelum penangkapan;

Hal. 36 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urine pada saat di kantor BNN. Tes urine Saksi hasilnya positif sabu;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan sabu-sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Cik Mat;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Cik Mat dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada beberapa kali menggunakan sabu bersama dengan Cik Mat;
- Bahwa Saksi dan Cik Mat biasanya menggunakan sabu dipondok yang berada didalam kebun sawit miliknya mertua Cik Mat;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut agar semangat kerja saja karena apabila Saksi tidak menggunakan sabu bawaanya malas dan mau tidur saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cik Mat kurang lebih baru sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menyesal telah menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi berjanji tidak akan menggunakan sabu-sabu lagi setelah ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh K. M. RISQI A selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkotika Jenis sabu-sabu yang disita oleh Penyidik dari Saksi Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar adalah sebagai berikut: Sabu-sabu:

Total berat bersih 83 (delapan puluh tiga) paket	=	15,07 gram
sabu-sabu paket sabu-sabu		
Disisahkan untuk uji BB ke Balai POM	=	0,10 gram
BB untuk Persidangan PN	=	14,97 gram
- Surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0460 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., MH. Adapun paket sabu-sabu berupa Kristal

Hal. 37 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan di tempat kejadian tersebut : Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

- Hasil pemeriksaan urine Klinik Pratama BNN Kabupaten Batang Hari Nomor : SKET/38/V/2023/BNNK tanggal 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ika Rusdiana selaku Dokter Pemeriksa dalam urine Terdakwa positive mengandung Met Amphetamine;
- Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Batang Hari Nomor: B/145/IV/KA/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Zulkarnain Marbun selaku Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari terdakwa adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan secara medis dianjurkan untuk menjalankan proses rehabilitasi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Rumahnya Cik Mat di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Terdakwa diamankan dirumahnya Cik Mat tersebut karena pada saat pihak BNN melakukan penangkapan terhadap Muhammad alias Cik Mat dirumahnya Terdakwa sedang berada dirumahnya Cik Mat tersebut;
- Bahwa yang ikut diamankan pada saat itu adalah Terdakwa, Ruli, Cik Mat dan istrinya Kurniati (Berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa juga ikut diamankan karena pada saat Saksi dan tim diinterogasi oleh pihak BNN Terdakwa ada mengakui pernah mengantar sabu atas perintah Cik Mat kepada orang yang membeli sabu kepadanya ke seberang (pasar simpang Terusan) bersama dengan Ruli;
- Bahwa saat setelah Saksi dan tim diamankan ada Ketua RT setempat yang menyaksikan saat pihak BNN memeriksa barang bukti;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah:
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;

Hal. 38 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
- 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
- 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
- 14 (empat belas) buah mancis;
- 9 (sembilan) buah pirem kaca;
- 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa dari pengakuan Cik Mat yang meletakkan sabu tersebut diatas dek (plapon) kamar mandi tersebut adalah dia sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Cik Mat Sabu-sabu meletakkan sabu tersebut keatas dek (plapon) kamar mandi rumahnya tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Cik Mat adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan Cik Mat pada saat diinterogasi oleh pihak BNN bahwa ia (Cik Mat) mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Andika Kambing orang Desa Terusan juga;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa lagi duduk-duduk diteras rumahnya Cik Mat tiba-tiba ada orang BNN menggunakan pakaian bebas mencari Cik Mat, selanjutnya Saksi dan tim dikumpulkan oleh pihak BNN dikamarnya Cik Mat;
- Bahwa saat itu Cik Mat lagi mandikan burung dihalaman depan rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah Cik Mat pada saat itu karena habis mengantarkan alat panen sawit kerumahnya Cik Mat karena Terdakwa kerja sebagai juru panen sawit milik mertuanya Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa mengantarkan sabu milik Cik Mat bersama dengan Ruli tersebut, seingat Terdakwa dua atau tiga hari sebelum penangkapan;

Hal. 39 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Terdakwa ada dilakukan tes urine pada saat di kantor BNN. Tes urine Terdakwa hasilnya positif sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada pagi hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu belum sampai satu tahunan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Cik Mat tersebut menjual belikan sabu sejak tiga bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa untuk membeli sabu-sabu kepada Cik Mat tersebut, jual beli sabu tersebut bisa langsung datang kepadanya atau melalui transfer dan barangnya diantarkan melalui kurir;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengantarkan milik Cik Mat tersebut bersama Ruli;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menggunakan sabu bersama dengan Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa dan Cik Mat biasanya menggunakan sabu dipondok yang berada didalam kebun sawit miliknya mertua Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar semangat kerja saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan sabu-sabu lagi setelah ini;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Parulian Banjarnahor, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan (penyidik) terhadap Cik Mat adalah Saksi sendiri dan M. Midham (saksi Verbalisan 2);
- Bahwa sebelumnya Cik Mat tersebut pernah akan Saksi dan tim lakukan penangkapan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kenapa Saksi dan tim tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Cik Mat tersebut karena pada saat itu Saksi dan tim melakukan penggerebekan pada malam hari, saat itu Saksi dan tim terhalang dengan alat transportasi penyeberangan ketempat tinggalnya Cik Mat karena tempat tinggalnya diseberang sungai, untuk menuju tempat tinggalnya Saksi dan tim harus menunggu ketek (alat transportasi untuk penyeberangan), karena itu pada saat sampai dirumahnya Cik Mat kurang lebih sudah jam 00.00 Wib, pada saat Saksi dan tim gedor rumahnya

Hal. 40 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Terdakwa tidak mau keluar, atas pertimbangan keamanan dan juga Saksi dan tim tidak yakin ada barang bukti dirumahnya Cik Mat tersebut akhirnya Saksi dan tim tidak dapat melanjutkan penangkapan Terhadap Cik Mat;

- Bahwa penggerebekan pertama tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan Cik Mat pada tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa Cik Mat tersebut adalah Target Operasi (TO) dari Pihak BNN;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Cik Mat tersebut Saksi dan tim telah melakukannya sesuai prosedur ditingkat penyidikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan bukti foto Cik Mat pada saat memberikan keterangan di kantor BNN;
- Bahwa Saksi dan tim tidak pernah menerima uang setoran dari Terdakwa untuk pengamanan jual beli sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Cik Mat dan teman-temannya semuanya telah Saksi dan tim jadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kamar mandi;
- Bahwa untuk posisi pastinya Saksi tidak mengetahui dimana uang tersebut ditemukan;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang menemukan uang yang berada didalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Cik Mat pemeriksaannya dipisahkan saat ia diminta keterangan sebagai Terdakwa dan pada saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap istrinya
- Bahwa Cik Mat tersebut ditangkap tangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Cik Mat, Ruli dan Kurniati ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa, Cik Mat, Ruli dan Kurniati dilakukan tes urine pada hari penangkapan itu juga;
- Bahwa Saksi lupa milik siapa saja handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang Saksi ingat handphone Iphone adalah miliknya istrinya Cik Mat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. M. Midham, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan (penyidik) terhadap Cik Mat adalah Saksi sendiri dan Parulian (saksi Verbalisan 1);
- Bahwa sebelumnya Cik Mat tersebut pernah akan Saksi dan tim lakukan penangkapan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kenapa Saksi dan tim tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Cik Mat tersebut karena pada saat itu Saksi dan tim melakukan penggerebekan pada malam hari, saat itu Saksi dan tim terhalang dengan alat transportasi penyeberangan ketempat tinggalnya Cik Mat karena tempat tinggalnya diseberang sungai, untuk menuju tempat tinggalnya Saksi dan tim harus menunggu ketek (alat transportasi untuk penyeberangan), karena itu pada saat sampai dirumahnya Cik Mat kurang lebih sudah jam 00.00 Wib, pada saat Saksi dan tim gedor rumahnya Terdakwa tidak mau keluar, atas pertimbangan keamanan dan juga Saksi dan tim tidak yakin ada barang bukti dirumahnya Cik Mat tersebut akhirnya Saksi dan tim tidak dapat melanjutkan penangkapan Terhadap Cik Mat;
- Bahwa penggerebekan pertama tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan Cik Mat pada tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa Cik Mat tersebut adalah Target Operasi (TO) dari Pihak BNN;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Cik Mat tersebut Saksi dan tim telah melakukannya sesuai prosedur ditingkat penyidikan;
- Bahwa dipersidangan Saksi memberikan bukti foto Cik Mat pada saat memberikan keterangan di kantor BNN;
- Bahwa Saksi dan tim tidak pernah menerima uang setoran dari Terdakwa untuk pengamanan jual beli sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Cik Mat dan teman-temannya semuanya telah Saksi dan tim jadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Cik Mat pemeriksaannya dipisahkan saat ia diminta keterangan sebagai Terdakwa dan pada saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap istrinya Cik Mat (Kurniati);
- Bahwa Cik Mat tersebut ditangkap tangan pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Cik Mat, Ruli dan Kurniati ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa, Cik Mat, Ruli dan Kurniati dilakukan tes urine pada hari penangkapan itu juga;

Hal. 42 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa milik siapa saja handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang Saksi ingat handphone Iphone adalah miliknya istrinya Cik Mat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 83 (delapan puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
2. 2 (dua) buah timbangan digital;
3. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
4. 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
6. 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
7. 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
8. 14 (empat belas) buah mancis;
9. 9 (sembilan) buah pirek kaca;
10. 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
12. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
13. Uang tunai sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
15. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
16. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di tepatnya di rumah mertuanya Saksi Cik Mat di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNK Kabupaten Batanghari;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Cikmat;

Hal. 43 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



3. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman teras rumah Saksi Cikmat bersama dengan Saksi Ruli dan dua orang lainnya, sementara Saksi Cikmat sedang memandikan burung di sekitar halaman rumah tersebut dan Saksi Kurniati sedang berada di dalam rumah;
4. Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Terdakwa dan Saksi Ruli, kemudian Tim BNNK menangkap Saksi Cikmat dan Saksi Kurniati di dalam rumah;
5. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Cikmat, Saksi Ruli dan Saksi Kurniati dikumpulkan di dalam kamar milik Saksi Cikmat;
6. Bahwa kemudian Tim BNNK melakukan penggeledahan rumah dan disaksikan oleh Saksi Asad sebagai ketua RT setempat dan Saksi Ahmad Rizki yang saat itu sedang ada di rumah Saksi Cikmat;
7. Bahwa kemudian Tim BNNK menemukan barang bukti di rumah Saksi Cikmat yaitu:
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 5 (lima) paket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
 - 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
 - 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 - 14 (empat belas) buah mancis;
 - 9 (sembilan) buah pirek kaca;
 - 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;
8. Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, sementara

Hal. 44 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lainnya disita dari Saksi Cikmat, sementara uang tunai sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card disita dari Saksi Kurniati;
9. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Cikmat, Saksi Ruli dan Saksi Kurniati dibawa ke kantor BNNK;
 10. Bahwa Saksi Cikmat memperoleh 83 (delapan puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Andika Kambing (DPO);
 11. Bahwa adapun maksud Saksi Cikmat menguasai 83 (delapan puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
 12. Bahwa cara Saksi Cikmat menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Saudara Andika Kambing (DPO) adalah dengan cara calon pembeli datang ke rumah Saksi Cikmat, kemudian nantinya Saksi Cikmat akan menyuruh orang lain untuk mengantarkannya kepada pembeli;
 13. Bahwa Terdakwa pernah diperintah Saksi Cikmat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli ke daerah Seberang (pasar simpang terusan) sekitar dua sampai tiga hari sebelum dilakukan penangkapan;
 14. Bahwa narkoba yang diantar Terdakwa adalah narkoba yang diperoleh Saksi Cikmat dari Saudara Andika Kambing (DPO)
 15. Bahwa saat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ditemani oleh Saksi Ruli;
 16. Bahwa setelah selesai mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Cikmat;
 17. Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi Cikmat dengan cara membeli;
 18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 19. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh K.M. RISQI A. selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis sabu-sabu yang disita oleh Penyidik dari Saksi Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar adalah sebagai berikut : Sabu-sabu:

Hal. 45 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Total berat bersih 83 (delapan puluh tiga) paket = 15,07 gram
sabu-sabu paket sabu-sabu
Disisahkan untuk uji BB ke Balai POM = 0,10 gram
BB untuk Persidangan PN = 14,97 gram

20. Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0460 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., MH. adapun paket sabu-sabu berupa kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan di tempat kejadian tersebut: Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

21. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Klinik Pratama BNN Kabupaten Batang Hari Nomor: SKET/38/V/2023/BNNK tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ika Rusdiana selaku Dokter Pemeriksa dalam urine Terdakwa positive mengandung Met Amphetamine;

22. Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Batang Hari Nomor: B/145/IV/KA/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Marbun selaku Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari Terdakwa adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan secara medis dianjurkan untuk menjalankan proses rehabilitasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika;

Hal. 46 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Miftahul Jannah Alias Pon Bin Saiful didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkotika, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa Miftahul Jannah Alias Pon Bin Saiful membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Miftahul Jannah Alias Pon Bin Saiful. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan

Hal. 47 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam pasal dakwaan ini adalah narkotika golongan I berdasarkan hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi PP.01.01.5A.5A1.02.23.0460 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H., terhadap barang bukti amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi benang merah berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanja "UJI" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat sampel yang diterima netto: 0,1 (nol koma satu) gram atas nama Tersangka Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar, Dkk. Hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu tanggal 1 Februari 2023 yang ditandatangani / diketahui oleh Muhammad Aldin Hanafiah, selaku Pimpinan dari Unit Pegadaian yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) paket klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih dari Tersangka Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar dengan total berat bersih 15,07 (lima belas koma nol tujuh) gram, disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji BPOM dan untuk persidangan 14,97 (empat belas koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) paket klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang telah disita dari Terdakwa Dkk. tersebut telah terbukti

Hal. 48 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di tepatnya di rumah mertuanya Saksi Cik Mat di RT06/03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Cik Mat, Saksi Ruli dan Saksi Kurniati yang dilakukan oleh oleh tim dari BNNK Kabupaten Batanghari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan di rumah Saksi Cik Mat;

Menimbang bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi Ruli yang sedang duduk-duduk di teras rumah, baru kemudian Saksi Cik Mat di tangkap di dalam rumah dan Saksi Kurniati ditangkap di dalam kamar mandi rumah;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya dikumpulkan di dalam satu kamar di rumah Saksi Cik Mat, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Asad sebagai ketua RT yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) kantong plastik klip bening besar, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas, 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran, 2 (dua) buah alat hisap atau bong, 14 (empat belas) buah mancis, 9 (sembilan) buah pirem kaca, 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih, uang tunai sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya dan selanjutnya Terdakwa dkk, beserta barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terhadap 83 (delapan puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Saksi Cik Mat yang diperoleh Saksi Cik Mat dari seseorang yang bernama Andika Kambing, karena Saksi Cik Mat dititipkan untuk

Hal. 49 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nantinya akan dijual kembali oleh Saksi Cik Mat, dan hasil penjualan narkotika tersebut nantinya akan dikembalikan oleh Saksi Cik Mat kepada Andika Kambing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dari situ Saksi Cik Mat akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa sekira 3 (hari) sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Cik Mat ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepad seseorang yang bernama Suwanda ke daerah Seberang (Pasar Simpang Terusan), dan setelah itu Saksi Cik Mat menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantarkan sabu kepada Suwanda;

Menimbang bahwa pada saat mengantar narkotika jenis sabu-sabu yang diperintahkan oleh Saksi Cikmat, Terdakwa meminta Saksi Ruli untuk menemaninya, namun Saksi Cik Mat tidak tahu kalau Saksi Ruli ikut bersama dengan Terdakwa mengantar sabu-sabu kepada Suwanda;

Menimbang bahwa selain mengantarkan sabu-sabu atas perintah Saksi Cik Mat, Terdakwa maupun Saksi Ruli juga sering bermain ke rumah Saksi Cik Mat, dan di rumah Saksi Cik Mat baik Terdakwa dan Saksi Ruli sering menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Cik Mat di kamar Saksi Cik Mat, yang mana narkotika sabu-sabu yang dipakai secara bersama-sama tersebut diberikan oleh Saksi Cik Mat kepada Terdakwa dan Saksi Ruli;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa yang mau mengantarkan sabu-sabu dengan perintah Cik Mat adalah karena Terdakwa mendapatkan upah setelah selesai mengantarkan sabu-sabu;

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dkk, hanya diakui milik Saksi Cikmat namun terdapat peran daripada Terdakwa yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, sehingga sabu-sabu yang dikuasai oleh Cik Mat tersebut bisa sampai ke tangan pembeli, sehingga proses jual beli yang dilakukan oleh Cik Mat menjadi terlaksana karena adanya kerja sama Saksi Cik Mat dengan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim 83 (delapan puluh tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disita di Rumah Saksi Cikmat adalah merupakan bagian daripada barang yang akan diperjual-belikan oleh Saksi Cik Mat dan Terdakwa, dimana Terdakwa menghendaki untuk melakukan proses pengantaran terhadap barang bukti tersebut dengan perintah Saksi Cik Mat dan Terdakwa memperoleh upah daripada perbuatannya itu,

Hal. 50 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan bahwa penguasaan terhadap barang bukti tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan “menguasai” Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 83 (delapan puluh tiga) paket narkotika jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual bukanlah dilakukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan teknologi, melainkan semata-mata perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa dan untuk meraup keuntungan semata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam “menguasai” narkotika jenis sabu untuk dijual yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan Majelis Hakim pada uraian unsur pertama dan kedua, bahwa Terdakwa telah terbukti

Hal. 51 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



menguasai narkoba Jenis sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I bukan tanaman untuk kemudian Terdakwa kepada pembeli atas perintah Saksi Cik Mat;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba jenis sabu tanggal 1 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Bulian terhadap barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) paket yang disita dari Terdakwa dkk, dapat diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut mempunyai total berat bersih 15,07 (lima belas koma nol tujuh) gram atau setidaknya tidak melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya akan tetapi apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa yang dimaksud "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Cik Mat yang menguasai 83 (delapan puluh tiga) paket narkoba sabu-sabu dari Andika Kambing adalah dengan maksud untuk dijual kembali, dan nantinya hasil penjualan tersebut akan dikembalikan oleh Saksi Cik Mat dan Terdakwa memperoleh upah dari pada perbuatan Terdakwa yang mengantarkan sabu-sabu tersebut;

Hal. 52 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara Saksi Cik Mat menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Saudara Andika Kambing (DPO) adalah dengan cara calon pembeli datang ke rumah Saksi Cik Mat, kemudian nantinya Saksi Cik Mat akan menyuruh orang lain untuk mengantarkannya kepada pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa pernah diminta Saksi Cik Mat untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut untuk diantar kepada seseorang yang bernama Suwanda ke daerah Seberang (Pasar Simpang Terusan), kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan sabu-sabu tersebut, Saksi Cik Mat memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan tergambar peran Saksi Cik Mat dalam menjual-belikan narkoba jenis shabu milik Andika Kambing adalah jika ada yang memesan sabu kepada Saksi Cik Mat dengan mendatangi rumah Saksi Cik Mat dan nantinya Saksi Cik Mat akan menyuruh orang atau kurir untuk mengantarkannya, diantaranya yang mau mengantarkan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa, sehingga dari rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi Cik Mat terdapat persengkongkolan atau kesepakatan untuk menjual narkoba jenis sabu milik Andika Kambing, dimana peran Terdakwa sebagai orang suruhan Saksi Cik Mat untuk melakukan pengantaran narkoba sabu-sabu dan Terdakwa melakukan apa yang disuruh oleh Saksi Cik Mat untuk mengantarkan narkoba sabu-sabu sehingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai kepada pembeli, yang mana Terdakwa memperoleh imbalan daripada perbuatan tersebut yang diberikan oleh Saksi Cik Mat;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang klasifikasi pasal terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Hal. 53 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime* suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu, dengan total berat bersih 15,07 (lima belas koma nol tujuh) gram, disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji BPOM dan untuk persidangan 14,97 (empat belas koma sembilan tujuh) gram;
- 2) 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3) 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
- 4) 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;

Hal. 54 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
- 6) 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
- 7) 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
- 8) 14 (empat belas) buah mancis;
- 9) 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 10) 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
- 11) 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 14) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 15) Uang tunai sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone HDC warna hitam tanpa sim card; yang telah dipertimbangkan dalam perkara pidana nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Mbn atas nama Terdakwa Kurniati maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 55 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftahul Jannah Alias Pon Bin Saiful** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 83 (delapan puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu, dengan total berat bersih 15,07 (lima belas koma nol tujuh) gram, disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji BPOM dan untuk persidangan 14,97 (empat belas koma sembilan tujuh) gram;
 - 2) 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3) 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 4) 4 (empat) kantong plastik klip bening besar;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong bekas;
 - 6) 10 (sepuluh) bungkus klip bening bekas kosong berbeda ukuran;
 - 7) 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 - 8) 14 (empat belas) buah mancis;
 - 9) 9 (sembilan) buah pirek kaca;
 - 10) 6 (enam) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet;
 - 11) 1 (satu) buah kotak warna merah yang dibungkus kulit sintesis warna abu-abu;
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna putih beserta sim cardnya;

Hal. 56 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-8310 e warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Alias Cik Mat Bin Bahtiar;

14) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim cardnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mushtaq Hussein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Hal. 57 dari 57 hal. Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)